



PUTUSAN

Nomor 0077/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir, Alamat Jalan Doom, RT.025, RW.003, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Jalan Pasar Inpres Dok 09, RT.002, RW.004, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Saksi-saksi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 21 Maret 2016 dalam register perkara Nomor 0077/Pdt.G/2016/PA.Mrk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 12 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Biringkanaya;

2. Bahwa setelah akat nikah Pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar selama 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Pemohon Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 3 tahun dan terakhir Termohon bertempat tinggal Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura, Kota Jayapura ;

3. Bahwa status Pemohon adalah Duda dengan 3 orang anak, sedangkan Termohon adalah perawan;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; **Xxxxx**, anak tersebut saat ini ikut bersama orang tua Termohon di kota Jayapura;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November 2011, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain, Termohon sering minum-minuman keras bersama teman-teman Termohon yang sulit untuk di sembahkan;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Rafael, terbukti dari akun facebook Termohon, dan perselingkuhan Termohon dengan laki-laki tersebut diakui oleh Termohon, walaupun Pemohon tetap berusaha mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa pada tanggal 20 April 2013, Termohon meminta ijin Pemohon untuk menemui orang tua Termohon di Kota Jayapura, setelah satu minggu kemudian Pemohon menyusul Termohon di rumah orang tua Termohon di Kota Jayapura, lalu Pemohon memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk membeli televisi, akan tetapi uang tersebut di pakai pergi bersama dengan laki-laki selingkuhan Termohon;

8. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi bersama laki-laki selingkuhan Termohon, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, bahkan Pemohon mengetahui dari orang tua Termohon dan keluarga Termohon bahwa Termohon telah tinggal bersama dengan laki-laki selingkuhannya dan dikaruniai seorang anak laki-laki;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon lebih memilih menceraikan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya dalam permohonan perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas/panggilan Nomor: 0077/Pdt.G/2016/PA.Mrk tanggal 17 Mei 2016, Termohon telah dipanggil

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.MRK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mau rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak perlu ada tambahan dan perubahan lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama kecamatan Biringkanaya kota Makasar, tanggal 12 Oktober 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, dihadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon sejak 1993 dan Saksi tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon karena mereka menikah di Biringkanaya kota Makasar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jalan Doom kelurahan Kelapa Lima, distrik Merauke;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Antariksa Raihansyah dan sekarang berada dibawah asuhan orang tua Termohon di kota Jayapura;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.MRK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setuju saksi sudah tidak harmonis sebab Termohon sudah pergi dari rumah;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut lebih dari tiga kali;
 - Bahwa setuju saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa keperluan yang jelas bahkan Termohon sering meninggalkan anaknya dirumah dan pulang dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa Termohon mabuk, saksi hanya melihat Termohon pulang kerumah dalam keadaan mabuk (berjalan sempoyongan dan tercium aroma minuman keras) dan apabila saya bertanya kepada Termohon, Termohon hanya menjawab “ bukan urusanmu”;
 - Bahwa Saksi melihat Termohon mabuk sebanyak lebih dari 3 kali;
 - Bahwa ketika Termohon pulang dalam keadaan mabuk, Pemohon sedang bekerja di Distrik Asiki;
 - Bahwa saksi pernah menyampaikan pada Pemohon kalau Termohon sering pulang dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah sejak 2013, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara sampai sekarang tidak pernah kembali sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau kembali lagi;
 - Bahwa pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon
2. Saksi II, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak 8 tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah namun saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Jalan Doom, kelurahan Kelapa Lima kabupaten Merauke;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki dan sekarang diasuh oleh orang tua Termohon di Jayapura;
- Bahwa sejak bulan November 2011, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada saat saksi masih tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut bahkan Termohon pernah melempar mangkok ke arah Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari tiga kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering keluar malam dan meninggalkan anaknya di rumah walaupun dalam keadaan sakit kemudian pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon minum minuman keras, hanya ketika saksi sedang mengasuh anak Pemohon dan Termohon di rumah mereka, saksi sering melihat Termohon pulang dalam keadaan mabuk (mata merah dan tercium aroma minuman keras);
- Bahwa saksi melihat Termohon pulang dalam keadaan mabuk lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi pernah menelfon Pemohon pada saat Pemohon berada di Asiki, bahwa Termohon sering keluar rumah meninggalkan anaknya dan pulang dalam keadaan mabuk, bahkan pernah keluar rumah jam 02.00 WIT malam;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah menasehati Termohon namun Termohon tidak mau merubah perilakunya tersebut bahkan semakin sering keluar malam dan pulang keesokan harinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah karena Termohon sudah pulang kerumah orang tuanya di kota Jayapura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah menjemput Termohon atau tidak karena sekarang saksi sudah dinas di pedalaman;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya kota Makasar, (Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 12 Oktober 2009 atas nama Pemohon dan Termohon). Oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon tercatat maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.MRK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk sengketa dalam bidang perkawinan dan Pemohon serta Termohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Termohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Merauke, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 angka (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 KHI, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni tahun 2014, disebabkan oleh Termohon sering minum-minuman keras bersama teman-teman Termohon yang sulit untuk disembuhkan dan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Rafael;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon), atas bukti tersebut Majelis Hakim menilai sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda P tentang status ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka minum-minuman keras yang sudah sulit untuk di sembuhkan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2013 yang lalu, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke orang tua Termohon di Jayapura;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) dan (a) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf (f) dan (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 Huruf (f) dan (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Samsudin Sirajuddin bin H. Sirajuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.MRK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparlan, S.HI., M.H, sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI, M.A dan Hasan Ashari, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yuliani, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

SUPARLAN, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A

HASAN ASHARI., S.HI

Panitera Pengganti

YULIANI, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada
Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap
sejak tanggal :

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan No. 0077/Pdt.G/2016/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)